SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 135/B/O/2026

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BEDAH PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM STUDI DERMATOLOGI, VENEREOLOGI, DAN ESTETIKA PROGRAM SPESIALIS PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR DI KOTA MAKASSAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 2314/05/A.4-II/VIII/47/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan Nomor 2867/05/A.4-II/IX/47/2025 tanggal 29 September 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 6493/LL9/KL.00.00/2025 tanggal 18 September 2025 dan Nomor 7638/LL9/KL.00.00/2025 tanggal 10 Oktober 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Bedah Program Spesialis dan Program Studi Dermatologi, Venereologi, dan Estetika Program Spesialis pada Universitas Muhammadiyah Makassar di Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Bedah Program Spesialis dan Program Studi Dermatologi, Venereologi, dan Estetika Program Spesialis pada Universitas Muhammadiyah Makassar di Kota Makassar yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undanng Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 503/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Makassar di Kota Makassar dari Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadijah menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BEDAH PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM STUDI DERMATOLOGI, VENEREOLOGI, DAN ESTETIKA PROGRAM SPESIALIS PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR DI KOTA MAKASSAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Bedah Program Spesialis; dan
b. Dermatologi, Venereologi, dan Estetika Program Spesialis,
pada Universitas Muhammadiyah Makassar di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar perkumpulan sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Budi Pahlawan, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA : Universitas Muhammadiyah Makassar di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri;
c. mematuhi segala ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian; dan
d. melaksanakan ketentuan di dalam pakta integritas.

KEEMPAT : Universitas Muhammadiyah Makassar di Kota Makassar dalam menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melibatkan Fakultas Kedokteran Pembina sampai dengan proses meluluskan mahasiswa guna menjaga standar mutu pendidikan kedokteran dan pemenuhan kompetensi spesialis.

KELIMA : Fakultas Kedokteran Pembina melakukan evaluasi berkala setiap tahun dalam 2 (dua) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Universitas Muhammadiyah Makassar di Kota Makassar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2026

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Setiawan
NIP 197101251997021002